

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 29

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk

hukum daerah dimulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah merupakan hierarki perundang-undangan;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Program Legislasi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH.

BAB I KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Ciamis yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis.

9. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
12. Pembentukan Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses pembuatan perundang-undangan di Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
14. Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati atau DPRD dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Tim Legislasi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD, yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati; dan
- d. Keputusan Bupati.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pedoman pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan agar pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB IV ASAS

Pasal 4

Dalam setiap penyusunan Produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB V

JENIS, SIFAT DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu

Jenis Produk Hukum Daerah

Pasal 6

Produk hukum daerah bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 7

(1) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berbentuk:

- a. Peraturan Daerah;

- b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan Bupati/Walikota lainnya.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bersifat penetapan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Materi Muatan Produk Hukum

Pasal 9

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Peraturan Bupati meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Bupati meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Materi muatan Keputusan Bupati meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat dan bersifat penetapan.

BAB VI TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu

Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 10

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penyusunan Daftar Rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 13

- (1) Prolegda usulan Bupati disusun dan dipersiapkan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam menyusun Prolegda, Bagian Hukum menerima usulan rencana Prolegda dari SKPD pengusul.
- (3) SKPD pengusul menyampaikan rencana Prolegda disertai Rancangan Peraturan Daerah, dengan alasan yang memuat :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 14

- (1) Prolegda usulan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Dalam menyusun rencana Prolegda, Balegda menerima usulan rencana Prolegda dari anggota DPRD, Fraksi dan/atau alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan alasan yang memuat:

- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 15

- (1) Prolegda usulan Bupati dan DPRD dikoordinasikan dan disinkronisasikan dalam rapat kerja antara Balegda dengan Bagian Hukum serta SOPD terkait.
- (2) Koordinasi dan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan Rancangan Prolegda.
- (3) Hasil koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawa menjadi agenda Bamus untuk menjadi bahan pertimbangan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyusunan daftar Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Balegda.
- (2) Dalam menyusun Prolegda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat mengundang Pimpinan alat kelengkapan DPRD dan perwakilan dari masyarakat.

- (3) Rancangan Prolegda disampaikan oleh Balegda pada Rapat Paripurna untuk mendapat kesepakatan menjadi Prolegda DPRD.

Pasal 17

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat Daftar Kumulatif Terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat Putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda Kabupaten dapat memuat Daftar Kumulatif Terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. keadaan tertentu lainnya.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk memastikan adanya urgensi atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus dapat disetujui bersama oleh Balegda, SOPD teknis dan Bagian Hukum sebagai koordinator legislasi Daerah.
 - (4) Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dalam Rapat Kerja Balegda bersama SOPD melalui koordinasi Bagian Hukum.
 - (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibawa menjadi bahan musyawarah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 2 Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 19

- (1) Setiap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi

terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

- (3) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Ahli atau Konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (4) Pembiayaan penyusunan naskah akademik/materi teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan bobot teknis, kelayakan dan kepatutan.
- (5) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan konsep awal Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Sistematika konsep awal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tertentu yang telah dilengkapi kajian teknis tidak perlu disertai dengan Naskah Akademik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang

- akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
- a. judul
 - b. kata pengantar
 - c. daftar isi terdiri dari:
 1. BAB I : Pendahuluan
 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah
 6. BAB VI : Penutup
 - d. daftar pustaka
 - e. lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

Paragraf 3

Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 23

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemandapan konsepsi disampaikan kepada DPRD.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan Surat Pengantar Bupati.
- (2) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda.

- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan.
- (3) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam Rapat Paripurna meliputi:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.

- (3) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pengusul diputuskan menjadi Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD dalam rapat paripurna, setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan pendapatnya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan

Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.

- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (8) Rancangan Peraturan Daerah hasil penyempurnaan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (9) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pengusul disetujui tanpa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Paragraf 4

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat

berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dapat disampaikan dalam:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 29

Untuk kepentingan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Legislasi Daerah yang bersifat ad-Hoc.

Pasal 30

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I;
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.

- b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Panitia Khusus dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 31

- (1) Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, maka pimpinan Panitia Khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan dari SOPD yang mewakili Bupati, pada rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati, maka SKPD yang mewakili Bupati untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah, memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan Panitia Khusus, pada rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c.

Pasal 32

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari Pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat kompleks serta beratnya beban tugas Panitia Khusus.
- (4) Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dengan tembusan kepada Balegda.

Pasal 33

- (1) Panitia Khusus mengundang SOPD yang mewakili Bupati untuk menghadirkan Kepala SOPD dan/atau lembaga Pemerintah non SOPD lainnya untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) SOPD yang mewakili Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri Kepala SOPD yang didampingi oleh Kepala Bidang atau yang berkompoten di bidangnya.
- (3) Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah dapat mengadakan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diikuti oleh SOPD terkait dan Bagian Hukum.
- (5) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja disampaikan kepada Pimpinan DPRD sekurang-kurangnya memuat :

- a. urgensi;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Paragraf 5

Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Paragraf 6
Penarikan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 38

- (1) Bupati dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar Bupati yang diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar pimpinan DPRD yang diajukan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Paragraf 7
Pembentukan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 40

- (1) Pembahasan Peraturan Daerah tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS.
- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dari Bupati.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari hasil reses DPRD, hasil dengar pendapat umum DPRD, dan sumber lain.
- (4) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati dalam rapat paripurna;
 - b. penjajagan rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran;
 - c. penjajagan PPAS oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikonsultasikan ke Gubernur;
 - g. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat Fraksi, dalam rapat paripurna; dan

- h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penghantaran.

Pasal 41

- (1) Setelah KUA dan PPAS disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf h, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD berdasarkan KUA dan PPAS.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

Pasal 42

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD.

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (5) RKA-SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun oleh PPKD dan selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD.
- (6) Pembahasan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan bersama Komisi-Komisi.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Komisi kepada Pimpinan DPRD melalui Badan Anggaran, dan selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya.
- (8) RKA-SKPD hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di sempurnakan oleh Kepala SKPD dan disampaikan kepada PPKD.

Pasal 43

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. peninjauan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Komisi- Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Gubernur; dan
 - i. pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran.

- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 3. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Bupati dalam rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui, Bupati mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (6) Hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (7) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 8
Pembentukan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 44

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- b. peninjauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Gubernur; dan
 - i. pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :

1. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 3. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

Paragraf 9

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Pasal 46

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

- (2) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 47

Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD mutatis mutandis dengan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD.

Paragraf 10

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 48

- (1) Mekanisme pembahasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Balegda bersama Bupati.
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam Rapat Paripurna berikutnya.

Paragraf 11
Pembentukan Peraturan Daerah
Tentang Tata Ruang Daerah

Pasal 49

- (1) Bupati dibantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang.
- (2) Bupati mengkonsultasikan substansi teknis atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN).
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mendapatkan persetujuan dari Instansi Pusat yang membidangi urusan tata ruang.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan mendapatkan rekomendasi Gubernur.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut substansi teknis rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

- (6) Materi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang beserta lampirannya.
- (7) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa dokumen Rencana Tata Ruang dan album peta.

Pasal 50

Konsultasi atas substansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang disetujui bersama DPRD.

Pasal 51

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 52

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilengkapi dengan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, **surat rekomendasi Gubernur** dan surat persetujuan dari Instansi Pusat yang membidangi urusan tata ruang.
- (2) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (3) Bupati melaporkan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

Paragraf 12
Pembentukan Peraturan Daerah
tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebelum disampaikan ke DPRD, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti oleh Balegda bersama Bupati.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam rapat paripurna berikutnya.
- (7) Peraturan Daerah tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan, dengan tembusan Menteri.

Bagian Kedua Pembentukan Peraturan Bupati

Pasal 54

- (1) Peraturan Bupati merupakan peraturan yang dibentuk Bupati sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim Antar SKPD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan bersama Bagian Hukum dengan menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (6) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dengan ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pembentukan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 55

- (1) Peraturan Bersama Bupati merupakan peraturan yang dibentuk oleh Bupati dengan Kepala Daerah lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Bersama Bupati untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Bersama Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Bupati dengan ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 56

Peraturan Bersama Bupati yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.

Bagian Keempat Pembentukan Keputusan Bupati

Pasal 57

- (1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Penandatanganan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Produk Hukum yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Kelima
Penomoran dan Pengundangan Produk Hukum

Paragraf 1
Penomoran dan Pengundangan Peraturan Daerah

Pasal 59

Penomoran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 60

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (3) Apabila Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah.
- (5) Naskah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 2

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bupati

Pasal 61

Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 62

- (1) Pengundangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditempatkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bupati.
- (4) Naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 3

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 63

Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 64

- (1) Pengundangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 ditempatkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.

- (2) Apabila Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama Bupati dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama Bupati.
- (4) Naskah Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 4

Penomoran Keputusan Bupati

Pasal 65

Keputusan Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor kode klasifikasi dan tahun penetapan.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pendokumentasian

Pasal 66

- (1) Pendokumentasian produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Pendokumentasian produk hukum yang diterbitkan oleh DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 67

- (1) Penyebarluasan terhadap Prolegda dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Bupati dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyebarluasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 68

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 69

Pembiayaan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 Nopember 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, telah mengubah sistem Pemerintahan dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Bupati diberikan kewenangan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dengan memperhatikan kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Disamping itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, khususnya fungsi legislasi, maka sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif, terutama yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik di daerah.

Perubahan paradigma Pemerintahan yang ditandai dengan peningkatan peran lembaga DPRD sebagai lembaga yang paling strategis dan memiliki beberapa kewenangan tertentu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam proses Pembentukan Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada saat ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga agar mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pembentukan Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Ciamis, perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan yang lebih rinci yaitu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan", adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan", adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan", adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup
jelas.

Ayat (2)

Masukan masyarakat secara tertulis
disampaikan kepada Bupati atau pimpinan
DPRD dengan disertai identitas yang jelas.

Masukan masyarakat secara lisan

disampaikan dalam forum jaring aspirasi, rapat dengar pendapat atau forum *public hearing* yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pembahasan atas rancangan peraturan daerah usul Bupati ditugaskan kepada Panitia Khusus, pembentukan panitia khusus dilakukan setelah penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Penyampaian Laporan, Saran dan pendapat Badan Anggaran dapat disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran atau Anggota Badan Anggaran yang ditunjuk.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cuku

p jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Penyampaian Laporan, Saran dan pendapat Badan Anggaran dapat disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran atau anggota Badan Anggaran yang ditunjuk.

Angka 2

Cuk

up jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Ayat (6)
 - Cukup jelas.
- Ayat (7)
 - Cukup jelas.
- Pasal 44
 - Cukup jelas.
- Pasal 45
 - Cukup jelas.
- Pasal 46
 - Cukup jelas.
- Pasal 47
 - Cukup jelas.
- Pasal 48
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Balegda dalam membahas tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur mengikutsertakan Komisi DPRD yang membidangi
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas.
- Pasal 49
 - Cukup jelas.
- Pasal 50
 - Cukup jelas.
- Pasal 51
 - Cukup jelas.
- Pasal 52
 - Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Rancangan Peraturan Daerah dimuat dalam *website* Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah. Prolegda, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati tertentu dimuat dalam *website* Pemerintah Daerah.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 29